

**EFEKTIVITAS E -VOTING DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTONIK PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD HUSNI MUBAROK
(19103070087)**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.H.I, M.S.I

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKATA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efektivitas e-voting di Indonesia Berdasarkan UU No.11 Tahun 2008 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Adapun pokok masalah pada penelitian adalah pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2019. Dengan timbulnya permasalahan terkait kompetitif penyelenggaraan serta terganggunya kredibilitas dan integritas, banyaknya petugas pemilu yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Fokus pertanyaan penelitian ini tertuju pada: a. Bagaimana e-voting diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 ditinjau dari efektivitas hukum ?, b. Bagaimana efektivitas e-voting di Indonesia ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah* ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library reasech) dengan pendekatan yuridis-normatif melalui teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sementara perspektif yang digunakan adalah efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas e-voting berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 dari efektivitas hukum. UU No.11 Tahun 2008 dapat menjadi payung hukum terhadap e-voting. Pengukuran keefektifan e-voting yang didasarkan pada beberapa indikator. Analisis dari beberapa faktor terhadap e-voting belum memenuhi indikator efektivitas hukum. Namun, untuk penerapannya dalam pemilihan UU No. 11 Tahun 2008 bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan, walaupun tidak secara spesifik mengatur e-voting, tetapi prinsipnya dapat diterapkan dalam konteks pemilu. Sehubungan dengan itu, terdapat kurangnya beberapa indikator dalam pelaksanaannya. Seperti pada penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Adapun dari perspektif *maṣlahah mursalah* analisis dari ketiga daerah termasuk kedalam *maṣlahah ḥājiyah* sebagai faktor pendukung dalam keringanan untuk memelihara dan memepertahankan kebutuhan mendasar manusia, juga dari segi kegunaan dikategorikan pada *maṣlahah āmmah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sehubungan dengan itu, adanya dukungan oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadist)

Kata Kunci: E-voting, Pemilu, Indonesia, dan *Maṣlahah Mursalah*

ABSTRACT

*This study is entitled *The Effectiveness of e-voting in Indonesia Based on Law No. 11 of 2008 from the Perspective of Maṣlaḥah Mursalah*. The main problem in the study is the implementation of the elections which were held simultaneously in 2019. With the emergence of problems related to competitive implementation and disruption of credibility and integrity, many election officers fell ill and died. The focus of this research question is: a. How is e-voting regulated in Law No. 11 of 2008 in terms of legal effectiveness?, b. How is the effectiveness of e-voting in Indonesia in terms of the perspective of maṣlaḥah mursalah?*

This study uses a type of library research with a juridical-normative approach through data collection techniques by means of literature studies of primary and secondary legal materials. While the perspectives used are legal effectiveness and maṣlaḥah mursalah.

The results of the study show that the effectiveness of e-voting based on Law No. 11 of 2008 from the perspective of legal effectiveness. Law No. 11 of 2008 can be a legal umbrella for e-voting. Measurement of the effectiveness of e-voting is based on several indicators. Analysis of several factors on e-voting has not met the indicators of legal effectiveness. However, for its application in the election, Law No. 11 of 2008 can be used as a basis for implementation, although it does not specifically regulate e-voting, but the principle can be applied in the context of elections. In this regard, there is a lack of several indicators in its implementation. Such as in law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture. As for the perspective of maṣlaḥah mursalah, the analysis of the three areas is included in maṣlaḥah ḥājiyah as a supporting factor in the relief to maintain and defend basic human needs, also in terms of usefulness it is categorized as maṣlaḥah āmmah, namely maṣlaḥah concerning the interests of many people. In this regard, there is support from a collection of meanings of naṣḥ (verses or hadiths)

Keywords: E-voting, Election, Indonesia, and Maṣlaḥah Mursalah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Husni Mubarak

NIM : 19103070087

Tempat/ Tgl.Lahir : Bandung, 28 Januari 2001

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS E-VOTING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSFEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*” merupakan hasil penyusunan sendiri, bukan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam foot note dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Penyusun,



M Husni Mubarak

NIM. 19103070087

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal. Skripsi Saudara Muhammad Husni Mubarok

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Husni Mubarok
NIM : 19103070087
Judul : Efektivitas e-voting di Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif *Maslahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Agustus 2024 M
2 Safar 1446 H

Pembimbing,

Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.S.I
NIP: 197711262008122001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-935/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS E-VOTING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HUSNI MUBAROK
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070087
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66cbd6e7e7d6e



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c3ee823f540



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cbaf15e408d



Yogyakarta, 15 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbf7250453c

MOTTO

“Only you can change your life, nobody else do it for you”

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini

“Jika jalannya terlihat terlalu mudah mungkin kamu berada di jalan yang salah”

(Monkey D Luffy)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas rahmat Allah SWT, saya persembahkan karya

Ilmiah ini kepada:

Bapak Aceng Saepudin & Ibu Yuyun Mulyani

Selaku Ayahanda dan Ibunda tercinta

Saudara dan keluarga besarku

Keluarga Besar Pondok Pesantren Riyadussalikin

Semua pihak yang telah membantu dan mendukung

Dosen Pembimbing dan Para Pengajar

Keluarga Besar Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif اِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati اُنْتَى	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	ĩ <i>karĩm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنِكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au

	قَوْل		<i>qaul</i>
--	-------	--	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dengan segala puji syukur kepada Allah STW dan atas dukungan juga do'a dari orang tercinta. Akhirnya, skripsi dengan judul **“Efektivitas e-voting di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Persfektif *Maṣlahah Mursalah*”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dan di ajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam, yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Drs. Rizal Qosim, M.Si selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.

5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pendamping Skripsi, yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
6. Para Pengajar serta Civitas Akademik Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah membantu dan memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Ayahanda tercinta Bapak Aceng Saepudin dan Ibunda Tercinta Ibu Yuyun Mulyani yang senantiasa tak pernah letih memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyu selain doa dari kedua orangtua.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Riyadussalikin Pangandaran, yang telah memberikan arahan, doa, serta motivasi dalam menempuh perkuliahan ini.
9. IKARIS Yogyakarta, yang telah memberikan doa, bantuan, dan juga motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga Besar Prodi Hukum Tata Negara 19 yang memberikan bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan.
11. Keluarga Besar Rayon Asrham Bangsa dan Krop Nagasasra yang telah memberikan bantuan dan menemani selama perkuliahan, juga membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan sekaligus mentor terima kasih kepada Mas Adji Pratama, Mas Iklil Ramdani, Mas Azaz Fauzan, Erik Herdiana, yang telah memberikan arahan, bantuan dan juga nasihat dalam penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman kos Penjaga Bumi yang selalu kebersamai baik dalam suka maupun duka kepada Cepi, Toing, Erik, Ilham, Joeng, Deden, Memet, Aka, dan Najib. Terimakasih telah memberikan doa, bantuan dan juga motivasi selama perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan dan perkopian terimakasih kepada Hadi, Adi, Riyadh, Nahzat, Awan, Igun, Farhan, Heru, Mukhtar, Andris, Ubay, Mba Ela dan Mba Ifah yang telah memberikan doa, bantuan dan menjadi diskusi selama perkuliahan.
15. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkann satu-persatu.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada pihak yang telah membantu dan mempermudah dalam urusan penulis. Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna, termasuk dalam penulisan ini. Masih terdapat banyak keurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, ikhlas penulis menerima setiap kritik dan saran dari para pembaca, untuk mecapai hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan kebermanfaatn.

Yogyakarta, 7 Agustus 2024 M
2 Safar 1446 H



M Husni Mubarak
19103070087

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS HUKUM DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	18
A. Efektivitas Hukum	18
1. Pengertian Efektivitas.....	18
2. Pengertian Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	19
B. <i>Maşlahah Mursalah</i>	23
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	23
2. Macam-macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	26
3. <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Kitab Ushul Fiqh al-Ghazālī	34
BAB III GAMBARAN UMUM ELEKTRONIK VOTING DI INDONESIA DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008	44

A.	E-voting Dalam UU No. 11 Tahun 2008	44
1.	Proses Pembentukan UU No.11 Tahun 2008	44
2.	Pengaturan e-voting dalam UU No.11 Tahun 2008	46
3.	Model-model e-voting	51
4.	Prinsip-prinsip dalam penerapan e-voting	54
5.	Alur Penggunaan e-voting	55
B.	Penerapan E-Voting di Indonesia	56
1.	Penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman	56
2.	Penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali	60
3.	Penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa Barombong di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	64
C.	Kelebihan Dan Kekurangan E-Voting	67
1.	Kelebihan e-voting	67
2.	Kekurangan e-voting	69
BAB IV	ANALISIS EFEKTIFITAS E-VOTING DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	71
A.	E-Voting di Indonesia Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Perspektif Efektivitas Hukum	71
B.	Efektivitas E-Voting di Indonesia Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	77
BAB V	PENUTUP	83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST, DAN ISTILAH ASING	I
	CURRICULUM VITAE	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa Negara termasuk didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹ Penyelenggaraan pemilihan umum adalah salah satu bentuk dari pemerintah demokrasi, pemerintah juga dianggap sebagai penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada orang atau partai yang dipercayai, dimana pemilihan umum dijadikan sebagai alat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah yang terbentuk melalui pemilihan umum diharapkan memiliki legitimasi yang kuat terhadap jalannya pemerintah serta dapat menjalankan tugas pemerintah yang diemban dengan baik. Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kehidupan hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjadi sebuah sarana untuk memperoleh cita-cita yang diinginkan masyarakat. Kehidupan hukum pada saat ini, erat kaitannya dengan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. Demokrasi dan hukum menjadi sebuah magnet dalam konsepsi mekanisme yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menjalankan

¹ Kusnadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 23

pemerintah.² Demokrasi memberikan kesamaan hak dan mengutamakan kedaulatan rakyat, disisi lain hukum memberikan batasan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Di Indonesia proses demokrasi berjalan secara dinamis, khususnya sejak pemilu 1999. Upaya perubahan terasa semakin pesat setelah diadakannya pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2004 dan 2005.³

Pemilihan umum (PEMILU) merupakan pilar fundamental dalam sebuah negara demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara bebas mengungkapkan pilihannya dalam menentukan wakil-wakil mereka di pemerintah. Dimana cara pemilihan dilakukan sangatlah penting dalam memastikan bahwa suara rakyat tercermin secara akurat dan bahwa prosesnya harus berjalan jujur dan adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Tahun 2019 pemilu dilaksanakan secara serentak 5 (lima) pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan DPD-RI.

² Hidayat, Y. R, Haryani, T, dan Kurniawati, L, “Sistem Informasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Online Berbasis Android”, *Jurnal For Information System*, Vol. 2, No. 4, (Juni, 2020), hlm. 124-133

³ Wijaya, J. H, Zulfikar, A, dan Permatasari. I. A. “Implementas Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Pemerintah dan Kebijakan (JPK)*, No. I, Vol. 1, (Desember, 2019), hlm. 51-59

Pemilihan umum serentak 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-11/XI/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam proses pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan meranmpingkan skema kerja pemerintah.

Salah satu kelemahan Pemilu serentak 2019 adalah menimbulkan permasalahan terkait kompetitif penyelenggaraan serta tergangguya kredibilitas dan integritas. Hasil investigasi Kementerian Kesehatan di 28 Provinsi di Indonesia melalui Dinas Kesehatan per-tanggal 15 Mei 2019 tercatat jumlah Petugas Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit saat menjalankan tugas Pemilu sebanyak 11.239 orang dan korban meninggal dunia 527 jiwa.⁴

Proses pemilihan umum menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena banyaknya permasalahan juga kesulitan dalam pelaksanaannya. Disisi lain, kemajuan teknologi telah banyak memberikan manfaat besar karena menawarkan berbagai kemudahan dan juga lebih murah. Teknologi telah menyebar pada banyak bidang, termasuk pemerintahan, lembaga pendidikan sekolah, ekonomi, kesehatan, dan bidang lainnya. Dalam proses pemilihan umum, pemanfaatan teknologi informasi akan mengubah proses pemilihan secara konvensional menjadi

⁴ KPU “144 petugas KPPS meninggal dunia pada pemilu 2019”, *CNN Indonesia*, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190424191235-32-389356/kpu-144-petugas-kpps-meninggal-pada-pemilu-2019>, akses 29 Oktober 2023.

pemungutan suara dengan metode elektronik, juga dikenal sebagai e-voting yang dinilai dapat meminimalisir beberapa permasalahan yang kerap terjadi dalam pemilihan secara manual.

E-voting merupakan sistem pemungutan suara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-voting ialah salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses pemungutan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.⁵

Banyaknya negara-negara telah mencoba mengadopsi sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) dalam pemilihan parlemen mereka. E-voting ialah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, menghitung perolehan suara, dan memelihara serta menjaga jejak audit. Pada Maret 2017, e-voting juga diterapkan dalam pemilihan umum desa di Bababkan Wetan Bogor. Bahkan, pada Pilkada Serentak 2021, menurut informasi dari Menteri Dalam Negeri, metode pemungutan suara secara online atau e-voting juga telah banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Ada 155 desa yang mencoba menggunakan e-voting dalam pemilihan Kepala Desa. Keuntungan umum dari pelaksanaan e-voting meliputi perhitungan suara yang lebih cepat, menghemat biaya pencetakan surat suara, kemudahan dalam pemungutan

⁵ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

suara, dan memungkinkan penggunaan perangkat elektronik secara berulang dalam berbagai pemilihan. Bahkan, Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi (kini bergabung dengan BRIN) melaporkan bahwa pada tahun 2014, e-voting dalam pilkada dapat menghemat biaya 50%.⁶

Sayangnya, tidak semua sistem e-voting berhasil dalam mewujudkan janji-janji tersebut. Teknologi e-voting yang sekarang ini tidak bebas dari masalah. Tantangan legislatif dan teknis telah timbul di beberapa kasus; di beberapa kasus lain, telah terjadi skeptisisme atau pertentangan mengenai pengenalan teknologi pemilihan yang baru ini. Tantangan yang melekat pada e-voting cukup besar dan berkaitan dengan kompleksitas sistem dan prosedur elektronik. Banyak solusi e-voting yang kurang transparan bagi pemilih dan bahkan untuk penyelenggara pemilu sendiri. Kebanyakan solusi e-voting hanya bisa dipahami oleh sebagian kecil pakar dan integritas proses pemilu sangat bergantung pada kelompok kecil pengendali sistem ketimbang pada ribuan pekerja pemungutan suara. Jika tidak direncanakan dan dirancang dengan cermat, pengenalan e-voting dapat merusak kepercayaan pada keseluruhan proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mencurahkan waktu dan sumber daya yang memadai untuk mempertimbangkan pengenalannya dan melihat pengalaman pemilihan elektronik terdahulu.⁷

Hadirnya e-voting menimbulkan banyak pro dan kontra dalam penggunaannya pada pemungutan suara di Indonesia. Dinilai dapat menggantikan pemungutan

⁶ Viva.co.id “5 Negara Di Dunia Yang Menerapkan E-Voting Pada Pemilu”, *Portal Pilkada*, <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1687606-5-negara-di-dunia-yang-menerapkan-e-voting-pada-pemilu>, diakses 29 Oktober 2023.

⁷ Sri Nuryanti, *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial*, Program Asia dan Pasifik International IDEA, (Australia, 2011), hlm. 6

suara dengan metode konvensional dengan menawarkan kemudahan dalam pelaksanaannya, akan tetapi juga menghadapi kendala seperti alat verifikasi yang eror.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana e-voting diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 perspektif efektivitas hukum ?
2. Bagaimana Efektivitas e-voting di Indonesia perspektif *maṣlahah mursalah* ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan penguraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini ilalah sebagai berikut:

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan memahami e-voting di Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 perspektif efektivitas hukum.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas e-voting di Indonesia perspektif *maṣlahah mursalah*.
2. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum dalam bidang hukum tata negara, terkait efektivitas e-voting di Indonesia berdasarkan UU No.11 Tahun 2008 perpektif *maṣlahah mursalah*.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini berguna bagi pertimbangan pemerintah mengenai wacana digitalisasi pemilu di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hasil penelitian dari seorang peneliti. Telaah pustaka dilaksanakan untuk mengetahui apakah suatu penelitian pernah dilakukan atau belum. Dari hasil penelusuran pustakan mengenai tema “Efektivitas e-voting di Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 perpektif *Maṣlahah Mursalah*”, berikut beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan tema ini.

Pertama, Skripsi karya Akhmad Fauzan Hilmi, yang berjudul “Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu Lampung)”⁸. Skripsi ini menjelaskan mengenai keterkaitan implementasi asas pemilu dan kesiapan pemerintah dalam memenuhi perangkat yang dibutuhkan perlu diperhatikan, dimana diperlukannya waktu persiapan yang lebih panjang dari persiapan metode pemilihan konvensional dan perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai jaminan terimplementasinya asas-asas pemilu dengan baik. Dapat dikatakan bahwa dalam skripsi ini dapat dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, di skripsi di atas hanya meneliti satu daerah sedangkan penelitian ini meneliti beberapa daerah di Indonesia.

⁸ Akhmad Fauzan Hilmi, “Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa *Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon Di Kabupaten Pringsewu Lampung*”, (Skripsi Universitas Negeri Lampung, 2023)

Kedua, Skripsi karya Fadli Djafar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo No.48 Tahun 2015 (Studi Kasus di Kabupaten Boalemo)”⁹. Bahwa dalam undang-undang Desa, Peraturan, Pemerintah sebagai pelaksana UU maupun Permendagri, belum merinci seperti apa mekanisme e-voting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sementara untuk pemilihan Pilkades di Kabupaten Boalemo didasarkan peraturan Bupati (Perbub) yang pada kenyataannya belum mengikuti teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebab, Perbub belum mencantumkan landasan hukum (aspek yuridis) terbaru seperti Peraturan Menteri yang menjadi acuan pemilihan kepala desa, yaitu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Tentang Pilkades. Sementara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boalemo terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala yaitu buta huruf dan ribetnya mencoblos, kurangnya ketersediaan SDM dan Ifrastruktur, tidak ada jaminan terhadap standarisasi perangkat dan lemahnya kepercayaan publik. Dapat dikatakan bahwa skripsi ini dapat dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, skripsi di atas hanya meneliti satu daerah di Indonesia sedangkan di penelitian ini meneliti beberapa daerah di Indonesia.

Ketiga, Artikel yang ditulis di Jurnal karya Susmanto, Munawir, Erdiwansyah, Zudnelfan, Didik Setiyadi yang berjudul “Perancangan E-Voting pemilihan Kepala

⁹ Fadli Djafar “Tinjauan Yuridis Kedudukan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo No.48 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Boalemo)”, *Skripsi Universitas Negeri Gorontalo*, (2021).

Desa untuk Transparansi Informasi di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh”¹⁰. Jurnal ini membahas tentang pemerintah Desa (Geuchik), mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat baik dalam pemerintahan Desa maupun dalam bentuk pemilihan Kepala Desa. Oleh sebab itu untuk menciptakan yang bersih dalam pemilihan Kepala Desa yang bersih transparan dalam pemilihan Kepala Desa. Sebuah program E-Voting dalam pemilihan Kepala Desa. Namun seiring waktu berjalan dan berdasarkan fakta dilapangan, selama ini masih banyak ditemukannya banya kekurangan dan permasalahan dalam validasi data dan minimnya pengetahuan dan tingat emosional masyarakat yang tinggi dalam memenangkan salah satu calon kepala desa. Hal ini memicu konflik antar warga dan disisi lain sistem pemilihan secara kovensinal sering terindikasi kecurangan. Dapat dikatakan bahwa dalam jurnal dapat dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang akan dieliti. Di penelitian ini hanya meneliti satu daerah di Indonesia sedangkan di penelitian ini meneliti beberapa daerah di Indonesia.

Keempat, artikel yang ditulis di jurnal karya Novaldi dan Adnan yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagiri Batu Taba Kabupaten Agam 2019”¹¹. Jurnal ini membahas tentang dilihat bahwa penggunaan sistem e-voting menyebabkan

¹⁰ Susmanto, M. Munawir, dan E. Erdiwansyah, “Perancangan *E-Voting* pemilihan Kepala Desa untuk Transparansi Informasi di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, (Februari, 2021)

¹¹ Novaldi dan Adnan, “Pengaruh Penerapan *E-Voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagiri Batu Taba Kabupaten Agam 2019”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2021)

naiknya angka partisipasi politik masyarakat di Nagari Batu Taba jika dibandingkan dengan pemilihan menggunakan metode konvensional. Hal ini dibuktikan dari variabel e-voting memiliki pengaruh penting terhadap angka partisipasi politik masyarakat dengan nilai 72% dan 29% lainnya mempengaruhi pengaruh variabel lainnya.

Kelima, artikel yang ditulis di jurnal Karya Loura Hardjaloka, Varida Megawati Simarmata yang berjudul, “e-voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi¹². Jurnal ini membahas tentang melihat dari pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka bagi daerah-daerah yang belum menerapkan sistem e-voting karena keterbatasan sarana dan prasarana masih tetap dapat melakukan pemilihan secara konvensional yakni mencoblos atau menconreng. Namun, bagi daerah-daerah yang telah mengadopsi *e-voting* maka untuk memajukan bangsa, *e-voting* dapat dilakukan dengan syarat kumulatif yakni tidak melanggar asas langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil serta memenuhi syarat lainnya yang diperlukan. Dengan demikian, tidak menimbulkan kekosongan hukum bagi daerah yang belum siap untuk melaksanakan *e-voting*.¹³ . Dapat dikatakan bahwa dalam jurnal dapat dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, di penelitian ini hanya meneliti kebutuhan vs kesiapan pelaksanaan *e-voting* di beberapa daerah Indonesia, sedangkan di penelitian ini meneliti seberapa efektif pelaksanaan *e-voting* di beberapa daerah di Indonesia.

¹² Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, “E-voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 4 (Juli, 2011)

¹³ *Ibid*, hlm. 61

Keenam, Skripsi karya Mohamad Firmansyah Usman yang berjudul “Rekontruksi Hukum e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah”.¹⁴ Jurnal ini membahas mengenai secara filosofis, sosiologis dan, yuridisnya. Pemilihan kepala daerah serentak secara e-voting harus berkesesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena memiliki basis landasan filosofis, sosiologis, dan, yuridis. Rekontruksi hukum e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harusnya mampu menjadi solusi atas semua perkara yang terjadi termasuk pemilihan kepala daerah serentak di beberapa situasi. Dapat dikatakan bahwa dalam jurnal dapat dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, di penelitian ini hanya meneliti rekontruksi pelaksanaan *e-voting* di Indonesia, sedangkan di penelitian ini meneliti efektivitas pelaksanaan *e-voting* di beberapa daerah di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas

Berbicara efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁴ Mohamad Firmansyah Usman, “Rekontruksi Hukum E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah”, *Skripsi Universitas Negeri Gorontalo*, (2021).

Demikian juga dengan kebijakan dapat dikatakan efektif jika kebijakna itu bias berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum merupakan patokan mengenai sikap tindakan atau perilaku yang pantas. efektivitas dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas akan disoroti dan tujuan yang ingin dicapai efektivitas hukum itu sendiri. Salah satu upaya yang biasa dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum dengan memberikan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, supaya menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang tidak terpuji.¹⁵

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*, kata *maṣlahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* itu “lepas” jadi kata *maṣlahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegangan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 35

Maṣlahah mursalah menurut *al-Ghāzali* menjelaskan bahwa *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* ialah:

المحافضة على مقصود اشرع

Memelihara tujuan *syara*, *al-Ghazali* memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara*’ sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara*’ tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsunya.

Maṣlahah secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*. *Maṣlahah* berasal dari kata *shalah* dan pengambilan “alif” diawalnya yang berarti “baik” lawan dari kata “rusak” atau “buruk”. Iya adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”.¹⁶ *Maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan – perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maṣlahah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang beranfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan *madarat*. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat didalamnya disebut dengan *maslahat*.¹⁷

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Logowacana, 1999), hlm. 323

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), hlm. 323

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan serangkaian tahap yang membantu perkembangan ilmu lain dalam mengungkap kebenaran atas suatu kejadian sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang ditimbulkan dari suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam menegembangkan ilmu pengetahuan dikarenakan dilakukan secara sistematis, metodologis, analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Maka dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan pustaka (*Library Resarch*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, merduksi, dan menjadikan data yang di peroleh dari sumber tertulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel. Adapun menurut Sugyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek yang ditelit melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan dua macam komponen, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan saya jadikan sebagai bahan penulisan karya ilmiah ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara atau data lain.¹⁸ Peran sumber data primer disini yaitu skema konseptual dalam hal identifikasi entitas seperti; Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-II/XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU/VII/2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang merujuk secara tidak langsung yang dimana melalui perantara atau data selain data primer,

¹⁸ Titin Pramiyati, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", *Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, Vol.8, No. 2, (November, 2017), hlm. 679-680

selain itu data sekunder ini adalah sebuah data yang memberikan menjelaskan data primer. Adapun dalam penelitian karya ilmiah yang penulis lakukan merupakan data yang meliputi teks hukum berupa buku, lampiran penelitian jurnal, artikel, karya ilmiah, maupun dari teori atau doktrin hukum yang dapat di pertanggung jawabkan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perantara dalam menjungjung karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini, penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisan data pada umumnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Sumber hukum yang telah dikumpulkan akan diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan permasalahan yang ada. Analisis bahan hukum akan dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan akan dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan kemudian di analisis berdasarkan pendekatan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merujuk pada pedoman Skripsi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terdiri dari 5 (lima) bab dengan rinciannya sebagai berikut:

Pada bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Pada bab *kedua*, dalam penelitian ini akan mencoba menerangkan terkait teori Efektivitas Hukum serta menjelaskan teori *Maṣlahah Mursalah*

Pada bab *ketiga*, berisi uraian mengenai pemaparan tentang gambaran umum yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni menggambarkan secara umum elektronik voting di Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008.

Pada Bab *keempat*, berisi analisis permasalahan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni analisis efektivitas hukum e-voting di Indonesia dalam UU No. 11 Tahun 2008, serta tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap e-voting di Indonesia dalam UU No. 11 Tahun 2008.

Pada Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penulisan skripsi ini. Bab ini memberikan sistesis diskusi dari bab-bab sebelumnya dan menyajikan resolusi untuk masalah-masalah yang teridentifikasi, menawarkan jawaban akhir untuk pertanyaan-pertanyaan inti yang diajukan selama penelitian. Selanjutnya, penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka yang berisi daftar semua yang dirujuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Pembaharuan sistem pemungutan suara dengan sistem e-voting yang termuat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kedudukan Undang-Undang ini sebenarnya tidak menyalahi UUD 1945. Undang-Undang No.11 tahun 2008 menjadi payung hukum untuk menjalankan segala aktivitas dan proses yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk e-voting walaupun tidak secara spesifik mengatur e-voting, tetapi prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam konteks pemilu, seperti memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, dapat diterapkan dalam konteks e-voting. Mengacu pada faktor-faktor efektifitas hukum Soerjono Soekanto yang menjadi syarat efektif atau tidaknya suatu hukum. Hanya satu faktor yang terpenuhi. E-voting di Indonesia belum memenuhi beberapa indikator efektifitas hukum seperti; faktor penegak hukum, faktor sarana prasana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Efektivitas e-voting di Indonesia berdasar pada UU No.11 Tahun 2008 dapat menjadi payung hukum untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi. Walaupun tidak secara spesifik mengatur e-voting. Namun, apabila hanya mempunyai dasar tanpa memenuhi indikator lainnya maka, e-voting belum dapat digunakan di

Indonesia. Mengingat masih kurangnya pengawasan penegak hukum, sarana fasilitas hingga sosialisai terhadap masyarakat terkait penggunaan e-voting. Akan tetapi, yang menjadi faktor fundamental ialah terkait regulasi yang mengatur e-voting di Indonesia. Sehingga, terkait teknis e-voting di Indonesia dapat dikatakan tidak efektif dengan mengacu pada efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

2. Adapun dari sisi *maṣlahah mursalah* al-Ghazālī, melihat dari tujuan penggunaan e-voting pada pemilihan memberikan pelayanan yang berfokus pada kemudahan dan keamanan pemilih dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, serta memangkas waktu dan anggaran dalam rangkaian pemilihan. E-voting di Indonesia termasuk kedalam *maṣlahah ḥājīyah* yang memenuhi beberapa faktornya. Kandungan *maṣlahah* dari penerpan e-voting ini termasuk kedalam *maṣlahah āmmah*, menyangkut akan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan adanya dukungan oleh sekumpulan makna walupun, tidak adanya dukungan dari dalil atau nash yang rinci. Selagi masalah e-voting ini tidak bententangan dengan al-Qur'an dan hadits. Maka penerapan e-voting dalam Pemilu di Indonesia sudah dapat dijadikan Hukum Islam melalui *maṣlahah ḥājīyah*. Melihat dari manfaat yang diberikan dalam penggunaan e-voting.

B. Saran

1. Kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi. Juga kesadaran penuh terhadap peraturan-perundnagan yang dibuat oleh pemerintah agar pemilihan e-voting dapat terlaksana secara efektif.
2. Perlunya kajian komprehensif terkait e-voting, untuk dapat memastikan perlu atau tidaknya e-voting dalam pemilihan tanpa adanya dampak dan permasalahan yang timbul. Serta, mengadakan sossialisai terhadap masyarakat secara intens untuk mendapatkan kepercayaan publik, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pemilu secara e-voting dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Begitu pun dengan peningkatan pengawasan dan kesiapan teknologi beserta staf ahli “IT” terhadap jalannya pemilu supaya tidak terjadi kendala yang menyebabkan menurunnya kredibilitas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Tafsir Al-Qur'an Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia, Tafsirq.com oleh JavaLabs 2015-2024. Kelompok Data Elektronik

2. Buku/ Ushul Fiqh/ Hukum Islam

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*.

Al-Bukhari dan Muslim, *al-Lu'lu' wal-Marjān*, (t.t.: Dar al Fikr, t.th.), Jilid 2

Al-Ghazālī, *al Mankhūl*

Al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, Jilid I

Al-Ghazālī, *Asas al Qiyās*, (t.t., Maktabah al-Ubaikan, 1993)

Al-Ghazālī, *Syifā al Ghālil*, hlm. 207; dan lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II.

Amiruddin & Asikin, Z., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Attamimi, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Dedi Rohayana, Ade, *Ilmu Usul Fiqh*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004).

Effendi M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

Hamid, Abu al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, Jilid I, hlm. 139; Abu Ishaq al Shatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II.

- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh*, Al-Ghazali, Syifa' al-Ghalil, Jilid I
- Jalaluddin as-Suyuti, *al-Jāmi' ash-Shaghîr*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), Jilid II
- Kusnadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I.
- Muhammad Ismail ash-Shan'ani, *Subûlus-Salam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), Jilid IV
- Munif, Ahmad *Filsafat Hukum Islam* al-Ghazali
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.
- Onong Uchjana Effend, *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju
- Qudamah, Ibnu, *Raudah an-Nadir*, Jilid II, hlm. 44; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, Jilid II.
- Rosyada, R, Dkk, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013.
- Yuslem, Nawir *Kitab Induk Ushul Fiqh*, (Bandung: Ciptapusaka Media, 2007).

3. Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2017 Mengenai Panduan Pelaksanaan Peraturan No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Pengakhiran Masa Jabatan Kepala Daerah

4. Karya Tulis Ilmiah/Artikel/Skripsi

Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, (2005)

Akhmad Fauzan Hilmi, “Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon Di Kabupaten Pringsewu Lampung)” (2023)

Andrew Reynolds, “The Curious Case of Afganistan” *Jurnal of Democracy*, No.2, Vol.17, (Juli, 2006)

Ariel. J. Feldman, “Security Analysis of the Diebold Accu Vote-TS Voting Machine”, (Februari, 2006).

Fadli Djafar “Tinjaungan Yuridis Kedudukan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo No.48 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Boalemo)” (2021).

Fauzan Hidayat, “Resistance To Change: Penolakan Masyarakat Terhadap Rencana Pelaksanaan Pilkades Berbasis E-Voting Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. 5, No. 1, (Juli, 2020)

Fauzi Akbar Pamungkas, DKK, “Penerapan Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Judil Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali” *Semarang law Review*, (2022)

Hendri Hendrawan Adinugraha, Mashud, “*Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, (Desember, 2018)

Hidayat, Y. R., Haryani, T., & Kurniawati, L, “Sistem Informasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Online Berbasis Android. Information System For Educators And Professional”, *Jurnal For Information System*, Vo. 4, No. 2, (Juni, 2020)

- Juaningsih, I. N., El-islam, M. S., & Nurrafi. A. “Penerapan e-voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0”, (Desember, 2020)
- Loura Hardjaloka, Varida Megawati Simarmata, “E-voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, No.4, Vol.8, (Juli, 2011)
- Mohamad Firmansyah Usman, “Rekontruksi Hukum E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah” (2021).
- Oktarina A, U. Suliantana, S. Supardal, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*, (Maret, 2018).
- R. M. Soe and W. Drechler, “*Agile Local Governments: Experimentation Before Implementation.*”, No. 2, Vol. 35, (Desember, 2018)
- Septi Wahyu Sadiyoga, “*Efektivitas Peraturan Walikota Makasar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makasar*” (2015)
- Siregar Aashadi, “Negara, Masyarakat, dan Teknologi Informasi”, Makalah pada Seminar Teknologi Informasi, Pemberdayaan masyarakat dan Demokrasi, (Yogyakarta 19 September 2001)
- Siti Halilah M Fiko Alvino, “Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.6, No.1, (Agustus, 2023)
- Susmanto, M. Munawir, E. Erdiwansyah, “*Perancangan E-Voting pemilihan Kepala Desa untuk Transparansi Informasi di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh*” (Februari, 2021)
- Titin Pramiyati Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (*Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil*), Simetris: *Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, Vol. 8, No. 2 (November, 2017).

Wijaya, J. H., Zulfikar, A., & Permatasari, I, A, Implementas Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Pemerintah dan Kebijakan (JPK)*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2019)

5. Lain-lain

Bawaslu “ E-voting Pemilu atau Pilkada Masih Sulit Diterapkan, Bagja Dorong Lakukan Pemilu Asimetris” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/e-voting-pemilu-atau-pilkada-masih-sulit-diterapkan-bagja-dorong-lakukan-pemilu-asimetris> diakses 20 Juli 2024

KPU “ 144 petugas kpps meninggal pada pemilu tahun 2019” <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190424191235-32-389356/kpu-144-petugas-kpps-meninggal-pada-pemilu-2019>, diakses 29 Oktober 2023.

Makasar.Tribunnews.com, “Besok 31 Desa Di Makasar”, <Http://makasar.tribunnews.com/2022/11/08/besok-31-desa-di-makasar.tribunnews.com>

Viva.co.id “ 5 Negara di dunia yang menerapkan e-voting pada pemilu” <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1687606-5-negara-di-dunia-yang-menerapkan-e-voting-pada-pemilu>, diakses 29 Oktober 2023.